

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap responden maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Sosialisasi Undang-Undang Desa pada keempat desa responden yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan tergolong baik. Hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas responden pada empat desa responden telah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.
2. Perubahan regulasi terbagi menjadi dua :
 - a) Praktek Undang – Undang Desa di lapangan

Keempat desa responden yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan masih menggunakan sistem yang lama. Perubahan regulasi ini relatif lama. Lamanya penggunaan Undang-Undang Desa karena Undang-Undang Desa menuntut pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki produk hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disetujui dan disahkan oleh Bupati beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di suatu daerah. Peraturan Daerah ini nantinya akan dijadikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul.

b) Penarikan tanah plungguh atau bengkok

Salah satu konsekuensi disahkannya Undang-Undang Desa adalah penarikan tanah plungguh atau bengkok yang selama ini menjadi sumber pendapatan perangkat desa. Hasil wawancara pada keempat desa responden memberikan jawaban yang beragam. Desa yang berbatasan langsung dengan perkotaan seperti desa Ngestiharjo, tidak keberatan karena tanah plungguh atau bengkok yang dimiliki telah mengalami penyusutan jumlah. Sedangkan untuk desa yang tidak berbatasan dengan perkotaan seperti desa Tamantirto. Mereka agak keberatan karena kebutuhan hidup di masyarakat desa tergolong tinggi. Untuk itu, tanah plungguh atau bengkok dapat dijadikan tambahan penghasilan selain penghasilan rutin per bulan.

3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa sesuai dengan isi Undang-Undang Desa meliputi :

1) Pengelolaan keuangan

Pelatihan tentang pengelolaan keuangan menjadikan laporan keuangan setiap desa lebih *akuntable* dan bertanggung jawab.

2) Pengarsipan

Pengarsipan yang lebih baik bertujuan untuk :

- a. sebagai pusat ingatan dan informasi jika berkas diperlukan sebagai keterangan

- b. memberikan data kepada pegawai yang memerlukan data mengenai hasil-hasil kegiatan dan pekerjaan pada masa lampau
- c. memberikan keterangan vital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. membantu untuk membuat keputusan yang tepat
- e. membantu dalam berkomunikasi dengan orang lain

3) Pengelolaan manajemen

Kepala desa, perangkat desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih mengetahui dan memahami hak, kewajiban, dan wewenang pada masing-masing jabatan agar peran di masing-masing jabatan yang diampu dapat maksimal.

4) Pengelolaan sistem informasi

Dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 menuntut pengelolaan sistem informasi yang lebih transparan dan dapat diakses oleh semua baik kepala desa, perangkat desa, maupun masyarakat agar perkembangan pembangunan di suatu desa dapat dipantau dan diawasi secara langsung.

- 4. Penguatan sistem seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), penggunaan anggaran, dan aplikasi sistem informasi agar mempermudah perangkat desa maupun masyarakat dalam mengakses informasi tentang desanya.
- 5. Kesiapan perangkat desa dalam menerapkan Undang-Undang Desa pada empat responden yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo,

dan desa Banguntapan termasuk baik dan siap, hanya perlu penguatan sistem agar praktek Undang-Undang Desa dapat segera dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Evaluasi mengenai sistem penggajian yang semula dari pengelolaan tanah plungguh atau tanah bengkok menjadi sistem transfer atau langsung dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah desa.
- 2) Evaluasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa yang sesuai Undang-Undang Desa.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Bantul

Diharapkan adanya evaluasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terkait dengan perubahan sistem penggajian atau pendapatan perangkat desa di Bantul.

2. Perangkat Desa

Untuk memahami dengan perubahan sistem dan perubahan regulasi yang sesuai isi Undang-Undang Desa dan diharapkan kinerja perangkat desa lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini (2004), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung : Rineka Cipta.
- Armstrong, M. and Baron, A., (1998), *Performance Management-The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.
- Creswell, John W (2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ferdinand, Augusty (2011), *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu (2014), *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Modul Perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjut oleh Rr.Sri Handari W, SE, Msi.
- Robbins SP, dan Judge. (2007), *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sancoko, Bambang (2010), *Pengaruh Remunerasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 17, Nomor 1, hlm. 43-51, Januari-April 2010.
- Singodimedjo, Markum (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: SMMAS.
- Subandriyo, (2007), *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terhadap Peningkatan Kinerja Bappeda Propinsi DIY (Studi Kasus)*. Tesis Program

Studi Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sugiyono, (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sutrisno, Edy (2011), *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutopo, H.B (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Tjahjono, Heru Kurnianto (2008), “*Justice in Salary Structure : The Justice Influence Toward Employees Satisfaction*”, Karya Ilmiah Dimuat di Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Volume 9, No. 1, Januari 2008. ISSN : 1411-2280.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Disertai Penjelasannya.

Werther, William B & Keith Davis (1993), *Human Resources & Personnel Management*. New York. MC Graw Hill.

Yousef, Darwish A. (2000), “*Organizational Commitment : A Mediator of the Relationship of Leadership Behavior With Job Satisfaction and Performance in A Non-Western Country*”, Journal of Managerial Psychology, Vol 15, No. 16-28.